

BAB III

KASUS *WEBSITE* PENYEDIA JASA *DOWNLOAD* LAGU GRATIS

DALAM MEDIA INTERNET

A. Karya Lagu Isyana Sarasvati dan Ruth Sahanaya Ada Di *Website Download Lagu Gratis*.

Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi pembajakan melalui media kaset CD ataupun DVD, melainkan melalui perkembangan teknologi yang akrab dengan masyarakat yaitu internet. Pelanggaran hak cipta di jaringan internet baik itu berupa download lagu atau video clips saat ini sangat memprihatinkan.

Pembajakan membuat penyanyi 'Tetap Dalam Jiwa', Isyana Sarasvati merasa dirugikan.⁷⁸⁾ Pada tanggal 19 Oktober tahun 2016 saat di acara peluncuran album Y2Koustik, Isyana yang juga menciptakan lagu itu menyampaikan kepada wartawan Tribunnews bahwa tidak mudah dalam membuat karya, Isyana langsung mengingat bagaimana sulitnya proses pembuatan lagu tapi karyanya hanya dihargai dengan cara mengunduh di *website* lagu gratis. Isyana sebagai pencipta atau pemilik lagu menyampaikan kepada penggemarnya untuk tidak membeli yang bajakan atau tidak mengunduh dari *website* lagu gratis.

⁷⁸⁾ <http://www.tribunnews.com/seleb/2016/10/20/bikin-karya-musik-itu-tak-mudah-isyana-sarasvati-sedih-mengapa-masih-dibajak-sih>. Diakses 30 Agustus 2017, jam 23.40 WIB

Penyanyi Ruth Sahanaya pada tanggal 3 Juni 2016 juga pernah menyampaikan kepada wartawan Tribunnews bahwa dia telah merasa dirugikan karena album barunya yang baru saja diluncurkan telah dapat unduh secara gratis di Internet.⁷⁹⁾ Ruth Sahanaya juga membandingkan nasib musisi di Indonesia dengan di luar negeri yang begitu berbeda. Menurutnya di luar negeri musisi semakin tua semakin dihargai. Ruth Sahanaya juga berpesan agar masyarakat tidak lagi mengunduh lagu-lagu secara *illegal*. Akan tetapi, dengan tetap adanya masyarakat yang sampai saat ini mengunduh lagu di *website* lagu gratis di media internet tanpa seizin pemilik hak cipta lagu menyebabkan pemilik atau pemegang hak cipta (Isyana Sarasvati dan Ruth Sahanaya) lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk menarik royalti yang dipergunakan para pemilik usaha atau *users* yang memainkan lagu-lagu mereka. Kejadian tersebut merupakan pelanggaran hak cipta dalam media internet yang biasa disebut juga sebagai *illegal downloading*.

B. Situs *Download* Lagu Gratis Yang Masih Bisa Diakses

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada tanggal 23 November 2015 secara resmi telah menetapkan untuk memblokir 22 situs download lagu *illegal* yang biasanya diakses oleh masyarakat Indonesia untuk mengunduh lagu. Pemblokiran yang

⁷⁹⁾ <http://www.tribunnews.com/seleb/2016/06/03/ruth-sahanya-sedih-album-baru-launching-sudah-bisa-diunduh-gratis-di-internet>. Diakses 30 Agustus 2017, jam 23.45 WIB

dilakukan oleh Kemenkominfo tersebut melibatkan Badan Ekonomi Kreatif (Bakref) dan Asosiasi Industri Rekaman Seluruh Indonesia (Asiri).

Untuk 22 situs download lagu ilegal yang telah diblokir pemerintah merupakan situs penyedia lagu ilegal yang mayoritas diakses masyarakat Indonesia untuk mengunduh lagu secara gratis. Adapun rinciannya daftar situs penyedia lagu bajakan yang diblokir Kemenkominfo adalah sebagai berikut :

1. laguhit.com
2. mp3days.net
3. weblagu.com
4. wapkalagu.com
5. iozmusik.com
6. lagu.in
7. carilagu.net
8. bursalagu.com
9. beemp3s.org
10. arenalagu.com
11. saranmu.com
12. tubidy.im
13. stafaband.info
14. memomp3.com
15. zinzhu.com
16. newlagump3.com

- 17.mp3take.com
- 18.onlagump3.info
- 19.kumpulbagi.com
- 20.targetlagu.com
- 21.musik-corner.info
- 22.musicexplore.com

Pada dasarnya tindakan pemblokiran *website download* lagu gratis di internet yang dilakukan Pemerintah memiliki tujuan positif dalam hal agar masyarakat Indonesia membeli membeli lagu secara legal dengan membeli kaset cd original. Memang banyak sekali *website* tempat *download* lagu gratis di internet yang diblokir. Namun hal itu percuma, karena sebagian diantaranya masih dapat diakses untuk *download* lagu terbaru tahun 2017. Salah satu *website download* lagu gratis yang masih bisa diakses yaitu :⁸⁰⁾

1. Stafaband.co

Semenjak diblokirnya stafaband.info kini *website* stafaband hadir lagi di internet namun dengan domain berbeda yaitu stafaband.co, stafaband bisa dibilang rajanya *website download* lagu di internet. Karena *website* ini menyediakan puluhan ribu lagu di Indonesia maupun barat yang dapat diunduh secara gratis. Tidak hanya itu daftar lagu terbaru musisi Indonesia tahun 2017 dapat diunduh di *website* ini,

⁸⁰⁾ <http://www.infosaget.com/2016/01/3-situs-download-lagu-terbaru-2016-gratis-terlengkap.html>. Diakses 30 Agustus 2017, jam 23.50 WIB

2. Gudanglagu.info

Sama seperti stafaband, dulu gudanglagu juga masuk dalam daftar *website* yang diblokir oleh pemerintah namun kini gudanglagu hadir dengan domain berbeda yakni gudanglagu.co dan hingga saat ini gudanglagu.co masih dapat kita kunjungi untuk download lagu terbaru Indonesia tahun 2017. Moto gudanglagu adalah *free mp3 download lagu Indonesia terbaru gratis terlengkap* yang artinya kita dapat mendownload lagu di internet dengan mudah di gudanglagu.co.

Website download lagu gratis tersebut mendapatkan keuntungan komersial dari pemasangan iklan pihak lain yang ada pada halaman *website*-nya. Akan tetapi, pemilik *website* tidak memiliki izin atau perjanjian lisensi dengan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa), dengan begitu hal ini merupakan pelanggaran hak cipta terhadap hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu karena tidak mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal atas hasil ciptaan mereka yang ada pada *website download* lagu gratis tersebut.

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA
PENCIPTA LAGU DAN UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN
OLEH PENCIPTA LAGU TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
DI MEDIA INTERNET**

A. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi pelanggaran hak cipta di media internet

Perlindungan dalam hal HKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasar diri pada salah satu prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan, yaitu di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan hasil dari suatu kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra akan mendapat perlindungan dalam kepemilikannya.
2. Prinsip Ekonomi, yaitu hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memiliki keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

Salah satu karya Intelektual yang masuk HKI dan secara khusus masuk Hak Cipta adalah lagu atau musik. Beberapa terobosan di bidang

hukum Informasi dan teknologi telah dilakukan untuk
mengantisipasi

semakin meluasnya pelanggaran hak cipta lagu atau musik maupun pelanggaran hak cipta lainnya yang dilakukan melalui media internet. Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan yang ada di internet. Sedangkan di luar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ada Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut-sebut sebagai *cyber law* Indonesia yang pertama.

Memperhatikan berbagai pelanggaran hak cipta yang terjadi saat ini termasuk kasus Isyana Sarasvati dan Ruth Sahanaya yang karya cipta lagunya ada di *website download* lagu gratis, di mana penulis memfokuskan terhadap banyaknya pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi di internet dengan jalan mengambil (*download*) lagu secara gratis tanpa izin atau sepengetahuan dari pencipta lagu yang sebenarnya. Ketika musik di-*download* tanpa izin pemilik hak cipta maka sesungguhnya yang terjadi adalah pelanggaran dan ada perlindungan hukum untuk pemegang hak cipta yang harusnya diterapkan. Dalam hal ini merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dinamakan *Illegal downloading*.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah khususnya pihak Kementerian Hukum dan HAM terhadap pemilik hak cipta pada pelanggaran *website download* lagu gratis dalam media internet saat ini mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta berupa pemblokiran atau penutupan *website* yang melanggar hak cipta agar tidak dapat diakses. Namun, sesuai Pasal 55 ayat 1 pemblokiran tersebut harus diawali laporan dari setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta di media internet. Lalu setelah Kementerian Hukum dan HAM memverifikasi laporan dan menemukan bukti yang cukup pelanggaran hak cipta di media internet tersebut, atas permintaan pelapor menteri merekomendasikan kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika memblokir *website* yang melanggar hak cipta agar tidak dapat diakses. Yang memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan terhadap *illegal downloading* dan memblokir situs adalah Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Jadi, Isyana Sarasvati dan Ruth Sahanaya seharusnya tidak hanya menyampaikan pelanggaran hak cipta yang merugikan mereka kepada wartawan. Tetapi, harus segera melapor kepada pihak menteri terkait agar segera ditangani. Karena, bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah khususnya pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika baru akan menindak lanjuti kasus pelanggaran hak cipta dengan pemblokiran *website download* lagu di media internet ketika sudah ada laporan dari pemegang hak cipta lagu yang telah diverifikasi oleh Kementrian Hukum dan HAM.

Pemerintah khususnya pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika telah mengambil langkah pemblokiran, yang kemudian langkah tersebut juga tidak mengurangi adanya pelanggaran hak cipta

yang terjadi di Indonesia. Selain langkah pemblokiran, langkah lain yang dilakukan oleh pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika yakni sosialisasi tentang "*stop illegal downloading*". Namun hal itu juga tidak memberikan perubahan yang signifikan. Patut disadari bahwa masyarakat Indonesia telah terbawa arus canggihnya teknologi, sehingga ketika *website* yang satu telah diblokir atau di tutup oleh pemerintah, maka *website* yang lain pun akan bermunculan mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi yang ada. Selain itu, sulitnya penanganan masalah illegal downloading ini juga disebabkan karena budaya masyarakat Indonesia yang pada dasarnya memang menyukai segala sesuatu yang bersifat gratis dan kurang sadarnya masyarakat akan hukum dan peraturan lainnya yang berlaku sehingga berani melakukan perbuatan melawan hukum yang banyak menimbulkan kerugian pada pihak lain.

B. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta lagu terhadap pelanggaran hak cipta penyedia jasa download lagu gratis melalui media internet

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia telah mengatur tentang penegakan hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang disebut sebagai pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Demikian pula dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur tentang tuntutan hak keperdataan yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan ke pengadilan

niaga ataupun bentuk-bentuk tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk mencegah berlanjutnya suatu pelanggaran hak cipta.

Pencipta yang menghasilkan ciptaan dibidang musik ataupun dibidang komersial pada dasarnya ingin mendapatkan hak eksklusif yaitu hak ekonomi maupun hak moral serta kontrol terhadap karya ciptanya tersebut, sebagaimana hak cipta timbul secara otomatis. Artinya hak cipta diberi perlindungan sejak pertama kali serta bersifat eksklusif, maka hanya pencipta yang berhak atas penggunaan ciptanya, kecuali atas izin pencipta.

Pemilik *website* penyedia jasa *download* lagu gratis menggunakan karya lagu milik orang lain untuk mengambil keuntungan dengan adanya pemasangan iklan dari pihak lain pada halaman situsnya, ataupun nantinya dijual dalam bentuk cd/dvd harus memperoleh izin dari pencipta karya lagu tersebut. Pemilik *website* penyedia jasa *download* lagu gratis yang melanggar hak eksklusif, sebagai pencipta dapat melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak yang dilanggarnya tersebut. Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta apabila hak eksklusif dilanggar oleh orang lain.

Kontrol penuh terhadap ciptaan merupakan hak eksklusif yang diberikan negara terhadap pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan ciptaan tanpa izin pencipta (Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta), kecuali penyerahan ciptaan hak cipta dari pencipta yang bersangkutan kepada pihak lain,

maka hanya pencipta yang berhak atas hak eksklusif tersebut baik berupa hak ekonomi maupun hak moral, diantaranya untuk melaksanakan perbanyakan dan pengumuman karyanya.

Isyana Sarasvati dan Ruth Sahanaya sebagai pencipta diberikan hak untuk melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa hak cipta pada *website* penyedia jasa *download* lagu gratis yaitu dengan menyelesaikan lewat jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa dan/jalur litigasi dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga yaitu sebagai berikut

1. Pencipta dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, untuk bertanya kepada pihak pengelola atau pemilik *website* penyedia jasa *download* lagu gratis yang menggunakan karya lagu tanpa izin pencipta tersebut, melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tertulis berupa penghentian atau penutupan situs tersebut, serta pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada pencipta karya lagu tersebut dengan meminta diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

2. Selain penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa, pencipta dapat mengajukan permohonan penetapan sementara ke pengadilan niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan sementara ditujukan untuk :
 - a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.
 - b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
3. Mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Kemudian untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (putusan sela).
4. Apabila pencipta dilanggar hak moral oleh pihak lain, pencipta dapat mengajukan gugatan hak moral kepada pengadilan niaga.

5. Pencipta dapat melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung apabila tidak menerima dengan hasil putusan pengadilan niaga yang didaftarkan oleh panitera pengadilan niaga.